

MEMBONGKAR RAHASIA ALLAH,
MUSLIM DI DUNIA, BERJAUHAN,
DENGAN HUKUM ISLAM

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA
4 Mei 2023

**MEMBONGKAR RAHASIA ALLAH,
MUSLIM DI DUNIA, BERJAUHAN, DENGAN HUKUM ISLAM**
© Copyright 2023 Ahmad Sudirman*
Stockholm - SWEDIA

DASAR PEMIKIRAN

Sebelum penulis menuliskan tentang muslim di dunia, berjauhan, dengan hukum Islam, terlebih dahulu penulis mohon ampun kepada Allah SWT. Di sini penulis mencoba membuka tabir yang menutupi rahasia tentang muslim di dunia, berjauhan, dengan hukum Islam, berdasarkan kepada Deoxyribonucleic acid (DNA)

Ada beberapa ayat yang menjadi pembuka rahasia Allah tentang muslim di dunia, berjauhan, dengan hukum Islam, yaitu ayat-ayat berikut:

"dan jika kamu menghukum perbuatan di antara mereka, dengan apa yang diwahyukan Allah, dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hati kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling, maka ketahuilah, bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. (Al Maa'idah : 5: 49)

"Hai orang-orang yang beriman, taat Allah dan taat Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan ia kepada Allah dan Rasul, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya (An Nisaa' : 4: 59)

"Dan mereka yang menerima seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, dan urusan mereka dengan musyawarat antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka (Asy Syuura : 42: 38)

"Maka apabila telah Kusempurnakan kejadiannya dan Kutiupkan kepadanya roh Ku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. (Shaad : 38: 72)

Dalam upaya membuka tabir rahasia Allah tentang muslim di dunia, berjauhan, dengan hukum Islam, penulis menggunakan dasar asam deoksiribonukleat.

HIPOTESA

Di sini penulis mengajukan hipotesis muslim di dunia, berjauhan, dengan hukum Islam, berdasarkan kepada Deoxyribonucleic acid (DNA)

PHOTON

Photon merupakan partikel elementer dari tipe boson dan pembawa interaksi elektromagnetik.

QUARK

Kalau kita mau mengetahui quark maka kita perhatikan salah satu atom hidrogen yang menjadi unsur bangunan tubuh manusia, binatang, tumbuh tumbuhan dan buah buahan serta benda benda mati. Kemudian kita buka tubuh atom hidrogen itu, kita akan menemukan satu elektron dan satu inti proton. Seterusnya jika proton ini dibelah, maka kita akan menemukan dua quark atas dan satu

quark bawah. Dimana tiga quark ini dikombinasikan dengan gluon.

ASAM DEOKSIRIBONUKLAT (DNA)

DNA merupakan gudang informasi genetik yang memiliki struktur rangkap yang membentuk heliks ganda dan mengandung makromolekul polinukleotida yang tersusun secara berulang dari polimer nukleotida. Nukleotida ini terdiri dari folat, gula 5-karbon dan salah satu basa nitrogen. Basa nitrogen adalah Guanin (G), Adenin (A), Sitosin (C) dan Timin (T).

Guanin (G) terdiri dari 5 atom karbon, 5 atom nitrogen, 1 atom oksigen dan 5 atom hidrogen. Adenin(A) memiliki 5 atom karbon, 5 atom nitrogen dan 5 atom hidrogen. Sitosin (C) mengandung 4 atom karbon, 3 atom nitrogen, 1 atom oksigen dan 5 atom hidrogen. Timin (T) mengandung 5 atom karbon, 2 atom nitrogen, 2 atom oksigen dan 6 atom hidrogen. Folat mengandung 1 atom fosfor, 4 atom oksigen dan 2 atom hidrogen. Gula 5 karbon memiliki 5 atom karbon, 2 atom oksigen dan 8 atom hidrogen.

Berdasarkan pada Deoxyribonucleic acid (DNA) manusia adalah terdiri dari 32,20 % atom karbon, 25,43 % atom nitrogen, 6,78 % atom oksigen dan 35,59 % atom hidrogen. Dimana atom karbon, nitrogen, oksigen dan hidrogen banyak tersedia di sekeliling kita dan di atmosfer.

MUSLIM DI DUNIA, BERJAUHAN, DENGAN HUKUM ISLAM

Nah sekarang, kita masih terus memusatkan pikiran untuk membongkar rahasia yang terkandung dibalik ayat-ayat: **"...taat Allah dan taat Rasul...(An Nisaa' : 4: 59)"...jika kamu menghukum perbuatan di antara mereka, dengan apa yang diwahyukan Allah...(Al Maa'idah : 5: 49)**

Nah, disini Allah atau Jahve atau Adonai telah mendeklarkan tentang hukum yang harus dilaksanakan oleh seluruh muslim di dunia **"...jika kamu menghukum perbuatan di antara mereka, dengan apa yang diwahyukan Allah...(Al Maa'idah : 5: 49)**

Sekarang, timbul pertanyaan,

Bagaimana bisa dilaksanakan **"...hukum...yang diwahyukan Allah...(Al Maa'idah : 5: 49)**, apabila tidak ada negara dan pemerintah yang akan menjalankan **"...hukum...yang diwahyukan Allah...(Al Maa'idah : 5: 49) ?**

Jawabannya ada dalam rahasia dibalik ayat: **"...taat Allah dan taat Rasul dan ulil amri di antara kamu...(An Nisaa' : 4: 59)**

Nah, **"...taat...ulil amri di antara kamu...(An Nisaa' : 4: 59)** tidak bisa dilaksanakan, karena **"...ulil amri...(An Nisaa' : 4: 59)** atau pemerintah dan lembaga pembuat hukum yang mengacu kepada **"...hukum...yang diwahyukan Allah...(Al Maa'idah : 5: 49)** tida ada.

Walaupun ada Republik Islam Iran, Republik Islam Pakistan dan Kerajaan Saudi Arabia, tetapi, negara-negara ini tidak mengikuti Negara Islam pertama yang didirikan oleh Nabi Muhammad saw di Madinah tahun 1 H atau 622 M.

Begitu juga, kalau dipelajari, dari sejak Nabi Muhammad saw meninggal dunia, atau dari sejak tahun 11 H sampai 1444 H atau dari sejak tahun 632 M sampai tahun 2023 M, **"...hukum...yang diwahyukan Allah...(Al Maa'idah : 5: 49)** belum dilaksanakan sepenuhnya.

Walaupun, Khilafah Islam, Khulafaur Rasyidin (Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar bin Khattab, Khalifat Usman bin Affan, Khalifah Ali bin Abi Thalib) (11 H-40 H, 632 M-661 M), Dinasti

Umayyah (40 H-132 H, 661 M-750 M), Dinasti Abbassiyah ke I (132 H-218 H, 750 M-833M), Dinasti Abbassiyah ke II (218 H-247 H, 833 M-816 M), Dinasti Abbassiyah ke III (247 H- 322 H, 816 M-934 M), Amirul umara (324 H-334 H, 934 M-945 M), Dinasti Sultan Bani Buyah (334 H-467 H, 945 M-1075 M), Dinasti Fathimiyah (297 H-567 H, 909 M-1171 M), Dinasti Umayyah di Andalus (300 H-422 H, 912 M-1031 M), dinasti Usmaniyah di Turki (699 H-1341H,1385M-1923M) sudah didirikan, tetapi, dalam kenyataannya, Khilafah Islam dan Dinasti – Dinasti itu, tidak mengikuti Negara Islam pertama yang didirikan oleh Nabi Muhammad saw di Madinah tahun 1 H atau 622 M.

Jadi, sebenarnya, muslim di dunia, sampai sekarang, berjauhan, dengan hukum Islam.

Hanya, yang dilaksanakan oleh muslim di dunia, 53,3% hukum, hanya hukum yang menyangkut thaharah seperti bersuci, istinja, tayammum, hukum sholat, janazah, zakat, puasa, haji, umrah, hukum mu'amalat yang menyangkut jual beli, riba, bank, syarikat, wakaf, hukum makanan dan penyembelihan.

Sedangkan, hukum yang menyangkut faraidh atau hukum waris, hukum nikah, hukum jinayat atau pembunuhan, hukum hudud seperti hukum zina, mencuri, merampok, korupsi, minuman keras, hukum jihad, hukum dalam pengadilan dan hukum mendirikan negara Islam, yang hampir 46,7% hukum yang ada di dalam Al Quran, tidak dilaksanakan, oleh muslim di dunia.

KESIMPULAN

Dari apa yang telah dijelaskan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa rahasia yang terkandung dibalik ayat-ayat: **"...taat Allah dan taat Rasul...(An Nisaa' : 4: 59)"** **"...jika kamu menghukum perbuatan di antara mereka, dengan apa yang diwahyukan Allah...(Al Maa'idah : 5: 49)**

Nah, disini Allah atau Jahve atau Adonai telah mendeklarkan tentang hukum yang harus dilaksanakan oleh seluruh muslim di dunia **"...jika kamu menghukum perbuatan di antara mereka, dengan apa yang diwahyukan Allah...(Al Maa'idah : 5: 49)**

Sekarang, timbul pertanyaan,

Bagaimana bisa dilaksanakan **"...hukum...yang diwahyukan Allah...(Al Maa'idah : 5: 49)**, apabila tidak ada negara dan pemerintah yang akan menjalankan **"...hukum...yang diwahyukan Allah...(Al Maa'idah : 5: 49) ?**

Jawabannya ada dalam rahasia dibalik ayat: **"...taat Allah dan taat Rasul dan ulil amri di antara kamu...(An Nisaa' : 4: 59)**

Nah, **"...taat...ulil amri di antara kamu...(An Nisaa' : 4: 59)** tidak bisa dilaksanakan, karena **"...ulil amri...(An Nisaa' : 4: 59)** atau pemerintah dan lembaga pembuat hukum yang mengacu kepada **"...hukum...yang diwahyukan Allah...(Al Maa'idah : 5: 49)** tida ada.

Walaupun ada Republik Islam Iran, Republik Islam Pakistan dan Kerajaan Saudi Arabia, tetapi, negara-negara ini tidak mengikuti Negara Islam pertama yang didirikan oleh Nabi Muhammad saw di Madinah tahun 1 H atau 622 M.

Begitu juga, kalau dipelajari, dari sejak Nabi Muhammad saw meninggal dunia, atau dari sejak tahun 11 H sampai 1444 H atau dari sejak tahun 632 M sampai tahun 2023 M, **"...hukum...yang diwahyukan Allah...(Al Maa'idah : 5: 49)** belum dilaksanakan sepenuhnya.

Walaupun, Khilafah Islam, Khulafaur Rasyidin (Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar bin Khattab,

Khalifat Usman bin Affan, Khalifah Ali bin Abi Thalib) (11 H-40 H, 632 M-661 M), Dinasti Umayyah (40 H-132 H, 661 M-750 M), Dinasti Abbassiyah ke I (132 H-218 H, 750 M-833M), Dinasti Abbassiyah ke II (218 H-247 H, 833 M-816 M), Dinasti Abbassiyah ke III (247 H- 322 H, 816 M-934 M), Amirul umara (324 H-334 H, 934 M-945 M), Dinasti Sultan Bani Buyah (334 H-467 H, 945 M-1075 M), Dinasti Fathimiyah (297 H-567 H, 909 M-1171 M), Dinasti Umayyah di Andalus (300 H-422 H, 912 M-1031 M), dinasti Usmaniyah di Turki (699 H-1341H,1385M-1923M) sudah didirikan, tetapi, dalam kenyataannya, Khilafah Islam dan Dinasti – Dinasti itu, tidak mengikuti Negara Islam pertama yang didirikan oleh Nabi Muhammad saw di Madinah tahun 1 H atau 622 M.

Jadi, sebenarnya, muslim di dunia, sampai sekarang, berjauhan, dengan hukum Islam.

Hanya, yang dilaksanakan oleh muslim di dunia, 53,3% hukum, hanya hukum yang menyangkut thaharah seperti bersuci, istinja, tayammum, hukum sholat, janazah, zakat, puasa, haji, umrah, hukum mu'amalat yang menyangkut jual beli, riba, bank, syarikat, wakaf, hukum makanan dan penyembelihan.

Sedangkan, hukum yang menyangkut faraidh atau hukum waris, hukum nikah, hukum jinayat atau pembunuhan, hukum hudud seperti hukum zina, mencuri, merampok, korupsi, minuman keras, hukum jihad, hukum dalam pengadilan dan hukum mendirikan negara Islam, yang hampir 46,7% hukum yang ada di dalam Al Quran, tidak dilaksanakan, oleh muslim di dunia.

*Ahmad Sudirman

Candidate of Philosophy degree in Psychology

Candidate of Philosophy degree in Education

Candidate of Philosophy degree in vocational education in The Industrial Programme,
Engineering Mechanics

ahmad@ahmadsudirman.se

www.ahmadsudirman.se